



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Maret 2017, kami pihak-pihak dalam perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PA.Mmk yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, tanggal 14 Maret 2017 dalam perkara gugatan hak asuh anak, antara:

IF, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT.24/RW.08, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika tanggal 15 Maret 2017, Penggugat memberi kuasa kepada Jamian bin Mubari, sebagai Penggugat.

melawan

KK, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Hasanuddin RT.30/RW.04, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2017/PA.Mmk, secara damai sebagaimana akta Kesepakatan Hak Asuh Anak yang dibuat di hadapan Notaris bernama SB, dan dilegalisasi dengan nomor 01/III/2017, tanggal 09 Maret 2017, yang isi kesepakatannya sebagai berikut.

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama berhak mengunjungi, mencurahkan kasih Sayang, mengajak jalan-jalan, menelpon dan lain sebagainya, kepada ZT dan SA.

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban, menerima kunjungan Pihak Pertama, untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan, menelepon dan lain sebagainya, kepada ZT dan SA.

Halaman 1 dari 4 Halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua akan tinggal sementara di Luar negeri, dan selama berada di luar negeri Pihak Kedua, wajib memberikan akses dan tidak menghalang-halangi, ZT dan SA untuk menelepon maupun di telepon oleh Pihak Pertama termasuk apabila mereka meminta pulang ke Indonesia untuk menjenguk Pihak Pertama.

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban, secara bersama-sama, menumbuh kembangkan, bakat dan minat, dan pendidikan, secara bersama-sama, tanpa ada campur tangan Pihak Lain.

Pasal 5

Bahwa apabila dikemudian hari, telah hadir pihak ketiga kedalam hubungan masing-masing para pihak, dan untuk menjaga mental atau psikis ZT dan S AR maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua diwajibkan saling berkomunikasi terlebih dahulu.

Pasal 6

Apabila di kemudian hari kesepakatan baru serta ada hal-hal yang belum di sepakati bersama, maka dapat dibuatkan kesepakatan baru yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 7

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam permasalahan ini, maka para pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah keluarga, dan apabila musyawarah tidak tercapai maka dapat diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Timika.

Pasal 8

Bahwa perjanjian ini dibuat dua rangkap, dibubuhi materai yang cukup dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya ditembuskan ke Pengadilan Agama Timika dan Komisi perlindungan Anak untuk diketahui, kedua belah pihak tunduk pada peraturan ini, dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, baik hukum pidana maupun perdata.

Bahwa setelah Akta Perdamaian ini dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan menyetujui

Halaman 2 dari 4 Halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh isi Akta Kesepakatan Hak Asuh Anak tersebut.

P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2017/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas.
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.
- Berpedoman pada ketentuan hukum dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hujarat ayat 10, surat al-Maidah ayat 1, dan Surat al-Isra' ayat 34 serta Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Majah, Hakim dan Ibn Hibban, yang berbunyi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: Perdamaian diperkenankan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan mereka.

- Mengingat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 154 R.Bg serta segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat (IF) dan Tergugat (KK) untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.HI. dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 3 dari 4 Halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti

Hary Candra, S.HI.

Rita Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp240.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp. 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/PA.Mmk.